



SALINAN PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kandangan Lama, 13 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kandangan Lama, RT.002, RW.001 Kelurahan Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudiansyah, S.H., dan Anggie Suriansyah, S.H. dan Saiful Sabit Assidik, S.H.I., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rudiansyah & Partner", Beralamat di Jalan Tunjung Maya No. 48, RT.033, Kelurahan Perkapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kandangan Baru, 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 697/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Istri dan Suami yang sah menurut Agama maupun Negara sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 052/08/V/2014.
2. Bahwa sejak berlangsungnya pernikahan/ perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 16 Mei 2014, telah hidup rukun, damai dan harmonis.
3. Bahwa dari pernikahan/ perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak perempuan yang sampai saat ini dalam pengasuhan Tergugat, adapun identitas anak Penggugat dan Tergugat, adalah Norsahela Binti Ahyani Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Tanah Laut, tanggal 24 Maret 2013 (6 Tahun).
4. Bahwa Penggugat selama ini melayani dan berbakti layaknya seorang Istri yang baik terhadap Tergugat walaupun itu sering tidak dihargai oleh Tergugat ;
5. Bahwa sejak lahirnya anak pertama antara Penggugat dan Tergugat perilaku Tergugat berubah, yaitu sering marah-marah dan tidak mau lagi bekerja ;
6. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan petengkaran soal biaya atau nafkah hidup kesehari-harinya yang diberikan oleh Tergugat.
7. Bahwa Tergugat bila marah sering mengucapkan kata kata yang kasar yang sangat melukai hati Penggugat;

Bahwa apabila Tergugat sedang marah barang atau perabotan rumah yang ada didalam rumah selalu dijadikan sasaran atau dirusak.

8. Bahwa Tergugat sering mengungkit masalah nafkah yang selalu diperhitungkannya layaknya sipenggugat adalah orang yang sedang



berhutang padahal Penggugat adalah Istrinya yang mesti diberikan nafkah dan hal itu adalah merupakan kewajiban dari Tergugat.

9. Bahwa Penggugat tidak lagi diberikan biaya hidup kesehariannya dengan Alasan sipenggugat sudah punya pekerjaan dan punya penghasilan sendiri ;
10. Bahwa puncaknya sekitar bulan Puasa atau Ramadhan, yaitu pada bulan Juni Hari Jum'at tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dimana Tergugat berani melawan dengan orang tua dari Penggugat padahal meraka adalah mertua sendiri dari Tergugat dan juga tergugat bertengkar terhadap saudara dari penggugat.
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha selama ini mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil; Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Pelaihari. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: (1) Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang kaedah hukumnya berbunyi :“dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak istri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”. (2) Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 yang kaedah hukumnya berbunyi :“bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”. (3) Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah



hukumnya berbunyi :“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Berdasarkan alasan serta uraian yang Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal tanggal 16 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyapitan, Kabupaten Tanah Laut, dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 052/08/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi pandangan agar Penggugat mau damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula.



Bahwa pada sidang tanggal 07 Oktober 2019 dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat
 - 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/08/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan penyipatan Kabupaten Tanah Laut, telah bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan Fotokopinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P.1).
 - 1.2. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P.2).
 - 1.3. Fotokopi Akta Kelahiran atasnama Norsahela yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P.3).

2. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

- 2.1. **SAKSI I**, temat tanggal kandungan lahir 05-06-2019, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis di karuniai 1 anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk



cekcok mulut penyebabnya Tergugat tidak memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat .

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2.2. **SAKSI II**, tempat tanggal Pelaihari lahir 24-04-1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis di karuniai 1 anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cecok mulut penyebabnya Tergugat tidak memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, menyatakan mencukupkan dengan



keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan penyipatan Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/08/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.



Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Kandangan Lama, RT. 002, RW. 001 Kelurahan Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاجق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.



Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa P.1, P.2, dan P.3, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat P.1, P.2, dan P.3, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Akli binti Anan dan Ramadhan bin Supardi. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi Penggugat penduduk di **KABUPATEN TANAH LAUT**, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat .
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.



Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فاذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (.... وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقاً باتناً

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P.2, antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sapar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadailan Agama Pelaihari
Panitera,

H. Gazali,S.H.